

Penajam, 27 Agustus 2024

Nomor : 61/PM.00.02/K.KI-06/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024.

2. Memperhatikan persyaratan pencalonan serta memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan.
3. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Melakukan penelitian persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas pasangan calon dan/atau saran perbaikan serta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Melaksanakan tahapan dengan memberikan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara.
7. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.